

OPTIMALISASI PERAN BAITULMAL DALAM PENINGKATAN PUNGUTAN ZAKAT: KAJIAN TERHADAP FAKTOR PENENTU PEMBAYARAN ZAKAT DI ACEH

Nazaruddin A. Wahid

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
E-mail: nazaruddinaw@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang peran baitulmal dalam peningkatan pungutan pajak, studi di Baitulmal Aceh. Baitulmal aceh merupakan punggung perekonomian masyarakat muslim dalam pengelolaan harta umat Islam dan juga mampu menjawab kebutuhan zaman moderen, terutama dalam hal pengelolaan zakat yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin. Namun satu hal yang membuat peneliti merasa gelisah adalah dalam realitas didapati bahwa pungutan zakat oleh Baitulmal belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor penentu terhadap optimalisasi pungutan zakat, sehingga mencapai sasaran yang tepat dan sesuai dengan ketentuan syariat. Data diperoleh dari Baitulmal kabupaten atau kota, responden yang terpilih dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan responden bebas khususnya golongan penerima zakat, mereka tersebar di seluruh provinsi Aceh. Hasil kajian dapat ditemukan bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya perolehan zakat, diantaranya faktor Qanun zakat, demografi atau lingkungan, keimanan, pengetahuan masyarakat tentang zakat, kepercayaan kepada Baitulmal dan faktor kemudahan cara membayar zakat. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan; (1) Penerapan qanun yang tegas dan jelas termasuk didalamnya sanksi hukum bagi yang lalai menunaikan kewajiban zakat. (2) Meningkatkan pelaksanaan pendidikan masyarakat mengenai manfaat zakat, dengan konsep-konsep tarbiyah yang pendekatannya lebih intensif untuk memberi pemahaman yang benar bagi muzakki, sehingga dapat memberikan kesadaran untuk membayar zakat melalui Baitulmal.

Kata Kunci: Baitulmal, zakat, dan Aceh.

Abstract

Baitulmal Aceh has been established based on Indonesian Act No. 44/1999 and Act No. 11/2006 with technical rules based on Qanun No. 10/2007. The Government of Aceh expects that the Baitulmal is able

to support Muslims economy, managing their wealth, and providing answer to common contemporary problems in Muslim society. Baitulmal also plays a role in zakat management to empower poor communities. Nevertheless, in practice, zakat collection is not yet optimized. This gap on potential and reality in zakat collection should be comprehensively studied. This research aims to explore factors that contribute to the zakat collection optimization. The data is collected from Baitulmal in each Districts of Aceh Province. The respondents are classified between those who are invited for a Focus Group Discussion (FGD) and those who are not. This research found some factors that cause non-optimal zakat collection, such as Qanun on Zakat, demographic/environment, religiosity, people understanding on zakat, their confidence on Baitulmal and facilities to pay zakat to Baitulmal. Therefore, this study recommends the following: (1) legislate a clear and comprehensive Qanun on Zakat, including sanctions to those who are not paying zakat. (2) Improve people's education and awareness on zakat with an intensive tarbiyyah so that muzakki could have a proper understanding on zakat and willingness to pay zakat through Baitulmal.

Keywords: *Baitulmal, zakat, and Aceh.*

A. Pendahuluan

Baitulmal merupakan salah satu institusi pengelolaan harta agama yang sudah muncul pertama kali sejak setelah turunnya wahyu yang memerintahkan Rasulullah untuk membagikan *ghanimah* dari perang *Badr* dan beriringan pula dengan turunnya ayat 1 surat *Al-Anfal*, meskipun secara kelembagaan baru dipraktekan pada masa Khulafar-Rasyidin¹. Baitulmal merupakan warisan sejarah Islam klasik yang masih relevan hingga hari ini, bahkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat muslim dalam pengelolaan harta yang berasal dari zakat, infak, dan berbagai sumber lainnya yang diperuntukan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat muslim. Karena itu, Baitulmal menjadi lembaga keuangan yang masih dipertahankan oleh beberapa negara Muslim, khususnya di negara-negara Timur Tengah hingga hari ini.

Dalam konteks Aceh, Kajian mengenai optimalisasi peran Baitulmal menjadi sangat menarik, karena didasari pada hasil penelitian Baitulmal Aceh tahun 2014 tentang potensi zakat mal di Aceh yang diperkirakan mencapai Rp 1,6 trilyun per tahun, namun dalam realitasnya Baitulmal baru mampu mengumpulkan hanya 116 milyar per tahun². Ketimpangan yang sangat lebar antara potensi dan realitas tentu memerlukan kajian mendalam, dan patut diduga adanya variabel tertentu yang menyebabkan keadaan ini terjadi.

¹ Abdul Qadir Zallum, *Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul 'Ilmi Lil Malayin, 1983), h. 54.

² Nazaruddin A.W, dkk, *Laporan Hasil Penelitian Potensi Zakat Mal di Aceh*, tidak dipublikasikan, (Banda Aceh: Baitulmal Provinsi Aceh, 2014), h. 12.

Kajian ini juga diperlukan untuk menelusuri terhadap beberapa aspek penting dan mendasar mengenai sikap muzakki dalam membayar zakat yaitu: aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek ekonomi masyarakat Aceh. Dalam aspek filosofis misalnya, dimana Provinsi Aceh telah memperoleh kewenangan otonomi khusus dalam melaksanakan Syariat Islam, baik dalam urusan ibadah, muamalah, dan jinayah³. Kemudian dikuatkan lagi dengan Qanun-Qanun syariat sebagai turunan dari kewenangan dimaksud. Minhaji⁴ menyebutkan bahwa Qanun dalam filosofi masyarakat Aceh klasik menjadi acuan tindakan dalam mengatur tata pemerintahan yang sesuai dengan *Adat Meukuta Alam*. Sedangkan Hooker⁵ mengatakan bahwa posisi Qanun adalah aturan yang mengikat semua masyarakat Aceh dalam berbagai aktivitas. Hal ini berbeda dengan posisi fatwa yang tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi hanya mempunyai kekuatan otoritas.

Dari aspek yuridis, dimana Baitulmal telah diatur dengan beberapa undang-undang dan peraturan berhubungan dengan pengelolaan zakat. Namun secara kenyataan bahwa Baitulmal masih belum mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dengan perkataan lain pemberlakuan undang-undang, qanun dan peraturan lainnya, belum mampu memberdayakan (*empowerment*) potensi zakat yang ada dalam masyarakat Daerah Istimewa Aceh. Sehingga jumlah zakat yang terkumpul belum mampu menunjukkan peranan yang signifikan dalam pemberantasan kemiskinan umat⁶. Realitasnya sebagian besar masyarakat Aceh masih dibelenggu kemiskinan, dimana sampai tahun 2014 tingkat kemiskinan di Aceh masih sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional yaitu sebanyak 19,57% berbanding nasional yang hanya 12,49%.

Aspek sosiologis, kehidupan masyarakat Aceh telah mengalami perubahan yang tidak dapat dihindari baik dari sosio budaya, ekonomi dan sosio ritual⁷. Perubahan

³ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, "The Application of Islamic Law in Indonesia: The Case Study of Aceh", *Journal of Indonesian Islam*, Vol.1, No.1, Chiang Mai: Silkworm, 2007, 35.

⁴ Minhaji, Akh. 1998. "Islamic Law under the Ottoman Empire", dalam *The Dynamics of Islamic Civilization*. Ed. Yudian Wahyudi, Akh. Minhaji and Amirul Hadi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 184.

⁵ MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial*, ed. Ilham B. Saenong, trans. Iding Rosyidin Hasan, (Bandung: Mizan, 2003), h. 24.

⁶ Damanhur, "Kesan pelaksanaan cukai pendapatan dan penguatkuasaan zakat terhadap gelagat kepatuhan membayar zakat pendapatan di Aceh". *Desertasi*, tidak diterbitkan, (Kuala Lumpur: Pascasarjana, Jabatan Syariah dan Ekonomi Universiti Malaya, 2006), h. 205.

⁷ Bahrein T. Sugihen, *Perubahan Sosio-Kultural Dan Sikap Proses Modernisasi*, (Banda Aceh: Beuna Citra, 2009), h. 192.

yang paling penting adalah pergeseran paradigma mengenai nilai-nilai kehidupan beragama yang sebelumnya merupakan tanggungjawab privat berubah menjadi tanggung jawab negara dan Pemerintahan. Perubahan tanggungjawab ini menurut Hasbi⁸ dapat menyebabkan pergeseran dominasi guru pengajian atau *teungku dayah*, yang sejak lama telah berperan dalam pengelolaan zakat, berubah menjadi peran pemerintah, hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan tentang zakat oleh antar kelompok agama⁹.

Apa yang dilakukan dalam konteks Baitulmal di Aceh adalah upaya dari keinginan masyarakat Islam untuk mengembalikan peran dunia Islam dalam percaturan peradaban dunia dan dengan cara mengaplikasikan kembali atau mempraktikkan kembali materi undang-undang dan tata cara kenegaraan yang pernah dilakukan oleh generasi Muslim terdahulu¹⁰.

Seharusnya dengan adanya undang-undang, qanun, dan peraturan mengenai zakat, dapat memacu Baitulmal untuk berperan lebih optimal dalam memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat penerima zakat. Namun, hingga saat ini pengelolaan dan perberdayaan zakat di Aceh masih saja didapati masalah, hambatan, dan tantangan yang mempengaruhi kinerja Baitulmal itu sendiri. Menurut Marzi¹¹, hambatan dan tantangan dimaksud diantaranya adalah prestasi lembaga pengelola zakat yang rendah, pemahaman masyarakat tentang zakat yang sempit dan pelaksanaan undang-undang zakat yang lemah.

Persoalan yang menarik yang perlu pengkajian adalah bagaimana Baitulmal meningkatkan pungutan zakat, sehingga mencapai sasaran yang maksimal dan sesuai dengan ketentuan syara? Untuk memberikan jawaban ini, diperlukan kajian yang mendalam mengenai “Optimalisasi peran Baitulmal dalam pungutan zakat di Aceh”,

⁸ M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. (Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2003) h. 67. Dan M. Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh Di Tengah Konflik*. (Yogyakarta: Ceninnets Press, 2004), h. 32.

⁹ Alex Inkeles and David H. Smith. *Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries*, (Cambridge: Harvard University Press, 1974), h. 84. Lihat juga dalam Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Mesjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 21.

¹⁰ M. Amin Abdullah, “Telaah Hermenitis Terhadap Masyarakat Muslim Indonesia,” dalam *Kontektualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 539. Lihat juga, M. Atho Mudhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 64. Dan M. Atho Mudzhar, “Social History Approach to Islamic Law”. *Al-Jâmi’ah: Journal of Islamic Studies*, Edisi 61, 1998, h.37.

¹¹ Marzi, A, “Zakat dan Pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Suatu analisis terhadap Pengelolaan Zakat dan Pajak di Kota Banda Aceh”, *Tesis*, tidak diterbitkan, (Medan: Program Pascasarjana, Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004), h. 69.

kajian ini akan diberikan analisis mengenai faktor-faktor penentu pembayaran zakat di Aceh.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Metode penelitian ini mendeskripsikan data-data sebagaimana adanya, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kritis dengan menggunakan metode analisis yang merupakan analisis ilmiah tentang isi dan peran suatu komunikasi¹². Selanjutnya, studi ini dilakukan melalui pendekatan normatif, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan dan menganalisa opini-opini para ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Hal ini penting dilakukan karena konsep Baitulmal merupakan kajian yang bersifat aplikatif, maka diperlukan kajian lapangan (*Field Research*). Sedangkan lokasi penelitian dilakukan pada Batulmal kabupaten atau kota, Responden yang terpilih kemudian diikutkan dalam *Focus Group Discussion (FGD)* dan responden bebas terdiri dari golongan penerima zakat yang tersebar di seluruh provinsi Aceh.

B. Kajian Teoritis

Pembahasan mengenai teori optimalisasi pungutan zakat oleh Baitulmal, erat kaitannya dengan teori-teori yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan membayar pajak yang perlu dikaji dalam berbagai dimensi seperti dimensi ilmu ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Kajian dalam dimensi ilmu-ilmu tersebut, menjadi suatu hal yang penting dan logis apabila diandaikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam teori dimaksud mampu mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap model manajemen pengelolaan Baitulmal dan ketaatan masyarakat untuk membayar zakat melalui Baitulmal tersebut.

Teori perilaku kepatuhan pembayaran pajak dan kepatuhan membayar zakat, secara filosofi terdapat perbedaan, dimana ketaatan membayar pajak hanya berkaitan dengan kepuasan jasmaniah (keduniaan) semata, sedangkan ketaatan membayar zakat tidak hanya berkaitan dengan kepuasan jasmani tetapi juga berkaitan dengan ibadah atau kepuasan kerohanian.


Langkah pertama adalah melakukan pengembangan secara teoritis terhadap model perilaku kepatuhan pajak, kemudian teori dimaksud disesuaikan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam yang akhirnya akan diperoleh suatu model ketaatan masyarakat

¹² Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasih, 2000), h 68.

dalam membayar zakat. Kerangka kerja pembentukan teori ketaatan zakat dapat dikembangkan sebagai berikut:

Skema 1:

Kerangka kerja pembentukan teori perilaku ketaatan zakat.



Teori kepatuhan membayar pajak yang didasari kepada teori masyarakat rasional, sebagaimana ditulis Hite¹³, telah diperkenalkan sebelumnya oleh Allingham dan Sandmo¹⁴, kemudian teori ini dikembangkan oleh Srinavasan¹⁵, Yitzhaki¹⁶, Watanabe¹⁷, Borck¹⁸, Hindriks dan Myles¹⁹, Chorvat²⁰, Galbiati dan Zanella²¹, serta Tuzova Yelena²². Berdasarkan teori masyarakat rasional dimaksud, digambarkan bahwa masyarakat pembayar pajak akan memaksimumkan kepuasannya dengan kendala kepada biaya (cost) yang ditimbulkan akibat denda dan kemungkinan dipenjarakan oleh pihak berwajib.

¹³ Hite, P.A, "An Application of Attribution Theory in taxpayer non Compliance research", *Public Finance*, Vol. 42, No. 1, 1987, h. 105.

¹⁴ Allingham, M.G, and Sandmo, A, "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis", *Journal of Public Economics*, No. 1, 1972, h. 323.

¹⁵ Srinavasan, T.N, "Tax evasion ; A model". *Journal of Public Economics*, Nomor 2, 1973, h. 339-346.

¹⁶ Yitzhaki, S, "A Note on Income Tax evasion". *Journal of Public Economics*, Vol. 3, No. 2, 1974, h. 201-202.

¹⁷ Watanabe, S, "Income Tax evasion: A theoretical analysis". *Journal Public Choice Studies*, No. 8, 1987, h. 43.

¹⁸ Rainald Borck, Income Tax evasion and the penalty Structure, (DIW Berlin: European Public Choice Society Conference in Berlin, 16 Oct. 2004), h. 21.

¹⁹ Hindriks, J, and Myles, "Tax Compliance and Evasion". *International Public Economics Journal*, The MIT Press, 2006, h. 88.

²⁰ Chorvat, Terrance, "Tax Compliance and the Neuroeconomics of Intertemporal substitution". *National Tax Journal*, No.5, 2007, George Mason University, h. 29.

²¹ Galbiati, R, and Zanella, "The tax evasion social multiplier: Evidence from Italy", (Italy: Econpubblica, Bocconi University, 2008), h. 66.

²² Tuzova, Yelena, "A Model of Tax Evasion With Heterogeneous Firms", *Journal of International Law*, Vol. 69, No. 2, 2009, (Minnesota, Amerika Serikat, University of Minnesota, h. 145-149.

Berdasarkan teori yang dibangun oleh Allingham dan Sandmo²³, pembayar pajak akan berasumsi bahwa jika menghindari pajak dan tidak dapat diketahui oleh petugas, maka pendapatan aktual (*actual income*) yang dilaporkan (*declared income*) akan lebih rendah, sehingga mereka dapat terbebas dari membayar pajak, menyebabkan keuntungan maksimum utiliti yang diperoleh adalah sejumlah kadar pajak yang seharusnya akan dibayar kepada pemerintah. Sebaliknya, para wajib pajak berasumsi bahwa pemerintah menerapkan denda dan hukuman bagi yang tidak membayar pajak, maka kadar denda dan hukuman yang akan diterima sebesar sejumlah pajak yang akan dibayar ditambah denda dan hukuman. Dengan demikian seorang pembayar pajak yang rasional akan mempertimbangkan jumlah keuntungan yang diperoleh jika menghindar dari membayar pajak dengan kadar risiko yang akan diterima jika mereka didenda atau dihukum. Selanjutnya, Watanabe²⁴, telah mengembangkan teori ini dengan menambah beberapa variabel seperti seberapa besar total beban hukuman yang dikenakan jika perbuatannya diketahui dan juga seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan jika menghindari bayaran pajak tersebut. Masyarakat dikatakan akan patuh membayar pajak apabila mereka merasa beban hukuman yang diterima adalah lebih berat sehingga menurunkan tingkat kepuasannya, demikian juga sebaliknya apabila total beban hukuman yang diterima lebih ringan maka masyarakat cenderung akan menghindari dari membayar pajak.

Teori rasionalitas menurut Kahf²⁵ perlu ditafsirkan kembali jika ingin dipergunakan dalam ketaatan membayar zakat. Dimaksudkan adalah dalam ajaran Islam tidak semua hal dapat dirasionalkan. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip Islam maka asas rasional perlu dibangun bukan saja kepuasan fisik tetapi juga kepuasan rohani. Terlebih lagi jika berkaitan dengan zakat yang merupakan ibadah atau perintah agama. Untuk memahami konsep rasionalitas bagi masyarakat Muslim, maka ruang lingkup kehidupan untuk menikmati kepuasan perlu diperluas kepada dua dimensi, yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Apa saja tindakannya akan memberi pengaruh kepada kesejahteraan atau kebaikannya dalam kedua-dua dimensi kehidupan tersebut, sehingga mencapai satu tingkat tertinggi nilai kepuasan (*present values of his satisfaction*) melalui kebajikan kehidupan dunia dan

²³ Allingham, M.G, and Sandmo, A.,, h. 328.

²⁴ Watanabe, S, "Income Tax", h. 46.

²⁵ Monzer, Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terjemahan dari *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1995), h. 167.

akhirat²⁶. Dengan demikian, masyarakat Muslim masih bertindak rasional apabila ia melepaskan sebagian penggunaan pribadi atau penggunaan ekonominya demi membelanjakan hartanya untuk kepentingan masyarakat dan agama Islam. Tindakan demikian dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasannya yaitu kepuasan yang merangkumi kepuasan fisik (materi) dan kepuasan rohani.

Selanjutnya dari aspek sosiologi, dikenal dengan Teori Kelompok Rujukan (*Reference Group Theory*) yang diperkenalkan oleh Cartwright dan Zander²⁷. Teori ini didefinisikan sebagai suatu kelompok (*group*) yang dijadikan referensi atau rujukan oleh para anggotanya dalam bertindak terhadap sesuatu masalah yang dihadapi. Menurut teori ini, masyarakat yang menjadi anggota kelompok akan berusaha untuk mempertahankan keanggotaannya dengan mengikuti perilaku kelompok yang dijadikan rujukannya.

Spicer dan Lundstedt²⁸, menyatakan bahwa hubungan seseorang dengan masyarakat di lingkungannya seperti sahabat, saudara, dan rekan sekerja sebagai bagian dari kelompok pembayar pajak tersebut. Dalam konteks ini, kepatuhan membayar pajak oleh seseorang akan terjadi apabila kelompok yang dijadikan referensi oleh masyarakat tersebut membenarkan tentang manfaat pajak bagi masyarakat²⁹.

Dari sisi ilmu psikologi, teori yang sering dipergunakan dalam menentukan perilaku kepatuhan membayar pajak adalah Teori Pertukaran (*Exchange Theory*). Teori pertukaran didasarkan kepada pertimbangan psikologi manusia yang terpengaruh oleh prediksi kompensasi yang akan diperoleh masyarakat. Kompensasi ini berupa penyediaan fasilitas umum oleh pemerintah dari hasil pajak yang dipungut. Dalam hal ini, masyarakat pembayar pajak menginginkan pemerintah bertingkah laku efektif, efisien, transparan, dan bijak dalam membelanjakan uang mereka. Jika harapan ini tidak terwujud, maka pembayar pajak tidak akan meneruskan atau akan menghindari dari membayar pajak.

Apabila teori ini diperluas dengan memasukkan prinsip-prinsip agama, maka kompensasi yang diharapkan sebagai balasan dari kepatuhan masyarakat untuk

²⁶ *Ibid*, h. 190.

²⁷ Cartwright, D, and Zander, *Group Dynamics: Research and Theory*. Ed. 3. (New York: Harper and Row Publishers, 1968), h. 78.

²⁸ Spicer, M. W, and Lunstedt, S. B, "Understanding tax evasion". *Publik Finance Journal*, No. I, 1976, h. 295-305.

²⁹ Vogel, J, "Taxation and Public Opinion in Sweden". *National Tax Journal*, No. 27, 1974, h. 499-513. Wallschutzky, I.G, "Possible Causes of Tax evasion". *Journal of Economics Psychology*, No. 5, 1984, h. 371-384. And Weigel, R. H. et. al., "Tax Evasion Research: a critical appraisal and theoretical model". *Journal of Economics Psychology*, No. 8, 1987, h. 215-235.

membayar zakat bukan saja berupa ganjaran fisik (material), tetapi juga berupa ganjaran kerohanian (pahala) yaitu untuk mencapai *al-falah* di akhirat kelak. Hal seperti ini diakui oleh pemikir-pemikir konvensional yang menyatakan bahwa ciri utama kelakuan bermoral didorong oleh faktor internal yang tidak menghiraukan balasan material, justru pengorbanan, dan upaya mengenyampingkan kesenangan (*Denial of pleasure*) merupakan dorongan dari mempertahankan prinsip moral tersebut³⁰. Dalam Islam, pengekan kesenangan dan pengorbanan harta benda semata-mata hanya untuk mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT. (Q.S. Ash-Shaff, ayat 11-12)³¹.

Berdasarkan uraian di atas, maka sebaiknya Baitulmal dapat mengembangkan teori-teori dimaksud dengan cara penyesuaian seperlunya, sehingga dapat dikembangkan dalam upaya mengoptimalkan pungutan zakat dari para muzakki. Pengembangan teori dimaksud sangat bermakna jika dikaitkan dengan permasalahan kepatuhan dan ketidakpatuhan membayar zakat. Meskipun sebetulnya kepatuhan membayar zakat tidak hanya tergantung kepada resiko material seperti beban hukuman dalam model pajak, tetapi lebih menyeluruh atau komprehensif yang mencakup material dan juga mental atau kerohanian. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan perintah agama yang secara konseptual merupakan satu entitas yang berbeda dengan pajak. Oleh sebab itu, adalah logis apabila ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan zakat perlu dibahas secara luas yang mencakup serta memperhitungkan faktor fisik atau material, mental, spiritual atau prinsip-prinsip agama lainnya.

C. Baitulmal sebagai Institusi Formal Pungutan Zakat

Baitulmal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Secara etimologis Baitulmal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta³². Sementara makna secara terminologis sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum³³ bahwa Baitulmal adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani harta, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.

³⁰ Kamil, M.I, "Kesan Persepsi Undang-undang dan Penguatkuasaan Zakat terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji". *Makalah*, Seminar Muzakarah Zakat. Fakulity Ekonomi University Kebangsaan Malaysia 16 July 2002, h. 16.

³¹ Mahmud Yunus, *Tafsir qur'an karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973), h. 168.

³² Ridwan Muhammad., "Sistem dan prosedur mendirikan BMT", dalam *Panduan Kongres Nasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wat Tamwil* (Jakarta: PINBUK, 2-5 Desember 2005), h 1.

³³ Abdul Qadir Zallum, *Amwal* ..., h. 62.

Sedangkan Abdul Aziz Dahlan³⁴ menyebutkan bahwa baitulmal adalah lembaga yang mengelola setiap harta agama baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya yang kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dianggap sebagai pemasukan bagi Baitulmal.

Berangkat dari pemahaman di atas, seiring pula dengan perubahan zaman dalam sistem ekonomi yang maju, ditambah lagi dengan semakin berkurangnya kajian-kajian mengenai peran Baitulmal yang mampu menjawab kebutuhan zaman moderen, maka munculah lembaga-lembaga keuangan baru yang digagas oleh dunia Barat seperti perbankan, asuransi, dan pergadaian yang mengedepankan sistem bunga, sehingga umat Islam larut bersama sistem baru yang dikemas secara moderen dan melupakan konsep Baitulmal yang merupakan khazanah kekayaan budaya umat Islam itu sendiri³⁵.

Berkaitan dengan itu, Provinsi Aceh telah diberikan wewenang sesuai Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, di dalamnya telah diatur tentang cara-cara pengelolaan zakat. Misalnya pasal 180 (1) huruf d Zakat merupakan Penghasilan Asli Aceh (PAA) dan Penghasilan Asli Kabupaten atau Kota (PAK), dalam pasal 192 disebutkan tentang pembentukan Baitulmal yang dilakukan dengan Qanun Aceh yang berfungsi sebagai lembaga pengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya. Selanjutnya dikuatkan dengan Qanun Aceh No.10/2007 yang menetapkan bahwa Baitulmal merupakan lembaga Non Struktural yang berperan sebagai pengelola harta agama, maka berdasarkan Keputusan Gubernur No. 18/2003 dibentuklah Organisasi dan Tata kerja Badan Baitulmal Provinsi Aceh yang mulai beroperasi bulan Januari tahun 2004.

Institusi Baitulmal memang telah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal, karenanya Rusjdi³⁶, mengatakan bahwa untuk mencapai optimalisasi Baitulmal dalam pungutan zakat, perlu adanya penyelesaian terhadap berbagai kendala struktural, teknologi dan psikologis supaya dapat terwujudnya tujuan yang diharapkan. Diantara

³⁴ Abdul Aziz Dahlan. et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h.35.

³⁵ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Galang Press, 2002), h. 74.

³⁶ Rusjdi, Ali Muhammad, "Revitalisasi Syariat Islam di Aceh ; Solusi dan Implementasi (Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggreo Aceh Darussalam)", *Makalah*, Seminar Penerapan Hukum Syariat di Aceh, 12 February 2003. Logos-IAIN Ar-Raniry, h. 7.

Kendala-kendala yang dihadapi Baitulmal, menurut Marzi³⁷ adalah menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan di Aceh, prestasi lembaga pengelola zakat yang rendah, pemahaman masyarakat yang sempit tentang zakat, dan pelaksanaan undang-undang zakat yang lemah.

Selanjutnya, Mujaini menyebutkan kadar keberhasilan atau tidaknya dalam pengumpulan zakat pendapatan akan sangat dipengaruhi oleh tiga persoalan utama, yaitu: (1) pengetahuan dan keyakinan terhadap konsep zakat *al Mal al Mustafaz*; (2) fatwa atau peraturan zakat; dan (3) pemerintah, baitulmal, atau institusi zakat. Khusus bagi institusi zakat secara umum paling tidak ada dua permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi, yaitu krisis kepercayaan dan profesionalisme³⁸.

Fenomena yang terjadi bahwa ternyata hasil pungutan zakat oleh Baitulmal di Provinsi Aceh masih sangat rendah berbanding potensi zakat yang diperkirakan. Masyarakat cenderung melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada para mustahik sebagaimana kebiasaan yang telah mereka lakukan pada masa sebelum adanya peraturan atau qanun yang mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat melalui Baitulmal.

D. Faktor Penentu Optimalisasi Pungutan Zakat

Dari rincian data yang didapatkan ternyata hanya sebesar 30,31% masyarakat wajib zakat yang merupakan pembayar zakat melalui Baitulmal. Sedangkan selebihnya yaitu sebanyak 69,69% tidak melakukan pembayaran zakat, atau membayar melalui jalur selain Baitulmal. Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor Qanun Aceh (Qanun No.10/2007) memberi pengaruh yang signifikan kepada ketaatan membayar zakat, namun karena pemberlakuan dan penegakan hukum yang masih lemah menyebabkan tingkat ketaatan masyarakat didapati masih rendah pula.

Secara lebih terperinci, dari hasil penelitian didapati bahwa kurangnya optimal pungutan zakat yang dilakukan oleh Baitulmal, disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu ; aspek Qanun zakat, aspek demografi atau lingkungan, aspek keimanan, aspek

³⁷ Marzi, A, "Zakat dan Pajak Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Suatu analisis terhadap Pengelolaan Zakat dan Pajak di Kota Banda Aceh", Tesis, tidak diterbitkan, (Medan: Program Pascasarjana, Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004), h. 191.

³⁸ Nirwan, N, "Institusi Zakat dan Implementasinya di Indonesia". *Disertasi*, tidak dipublikasi, (Malaysia: Fakultas Pengajian Islam University Kebangsaan Malaysia, 1999), h. 205.

pengetahuan masyarakat tentang zakat, aspek kepercayaan kepada Baitulmal, dan aspek dari kemudahan cara membayar zakat:

1. Aspek Qanun Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor qanun zakat berhubungan secara positif dengan perilaku kepatuhan zakat. Hal ini konsisten dengan kebanyakan penelitian terdahulu yang mendapatkan bahwa pemberlakuan undang-undang merupakan faktor penentu kepatuhan masyarakat baik dalam bidang perpajakan maupun zakat³⁹. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pungutan zakat di Aceh perlu menjalankan undang-undang zakat secara penuh, lebih tegas, dan jelas serta konsisten karena hal ini merupakan sebagai salah satu faktor penentu ketaatan membayar zakat.

2. Aspek Demografi dan Lingkungan

Berdasarkan variabel jenis kelamin, diperoleh bahwa jenis kelamin memberi pengaruh yang berbeda terhadap ketaatan membayar zakat. Tingkat kepatuhan perempuan didapati lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini, didukung oleh teori psikologi, yang mengatakan bahwa lazimnya laki-laki dan perempuan adalah berbeda dari berbagai aspek seperti sikap, minat, dan keahlian⁴⁰. Demikian juga, berkaitan dengan umur responden, menunjukkan bahwa tahap ketaatan pembayaran zakat ternyata sangat berkaitan dengan umur responden. Responden yang lebih muda yaitu dalam kategori umur 20-30 tahun dan 30-40 tahun mempunyai tahap ketaatan serta kepatuhan yang baik untuk membayar zakat melalui Baitulmal. Sebaiknya, peningkatan umur responden akan dapat meningkatkan kefahaman dan kesediaan membayar zakat.

3. Aspek Keimanan atau Ketaatan

Variabel indeks nilai agama atau keimanan dalam penelitian ini diukur berdasarkan formula yang dibentuk oleh Naziruddin, et.al.⁴¹. Hasil penelitian

³⁹ Izzud-Din, *Pakistan*, "Islam and Economics: Failure of Modernity". *International Journal of Middle West Studies*, Vol. 33, No. 2, 2001, h. 112-140. Dalam Kamil, M.I, "Kesan Persepsi Undang-undang dan Penguatkuasaan Zakat terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji". *Makalah*, Seminar Muzakarah Zakat. Faculty Ekonomi University Kebangsaan Malaysia 16 July 2002, h. 21.

⁴⁰ Aziz, A, *Gelagat Organisasi: Teori, isu dan Aplikasi*, (Malaysia: Pearson Prentice Hall, 2003, h. 82.

⁴¹ Naziruddin, and Sabri, A.Majid, "The influence of religiosity, Income and Consumption on Saving behaviour: The case of International Islamic University Malaysia", *Proceedings*, Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam, Mac 2002. Yogyakarta-Indonesia, 2002, h.84.

menunjukkan bahwa, semakin tinggi tingkat keimanan seseorang semakin cenderung seseorang membayar zakat. Dengan keimanan yang tinggi, masyarakat sebaiknya patuh untuk membayar zakat dan tentu dapat meningkatkan ketaatannya untuk membayar melalui Baitulmal. Di samping itu, berkaitan dengan pembayaran zakat yang merupakan suatu ibadah atau perintah agama, maka faktor keimanan dan moral merupakan faktor penting di samping faktor eksternal seperti undang-undang zakat. Aidit⁴², menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah keengganan membayar zakat, sangat tergantung kepada tahap keimanan dan kesadaran seseorang. Tahap keimanan yang lemah menyebabkan seseorang tidak bersedia membayar zakat terutama jika tidak ada undang-undang atau qanun yang tegas. Yusuf Al Qaradhawi⁴³, juga menyatakan bahwa faktor keimanan sangat penting dalam menentukan tindakan keagamaan. Ketiadaan faktor iman menyebabkan tanggung jawab terhadap agama yang berkaitan dengan harta tidak mungkin dapat dilakukan.

4. Aspek Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat

Pengaruh faktor pengetahuan masyarakat tentang hukum zakat, kaitannya dengan ketaatan zakat adalah negatif. Kedudukan yang negatif ini disebabkan oleh beberapa faktor antaranya bahwa sebagian besar responden yang memahami dan berpengetahuan tentang zakat baik dari segi konsep maupun pensyariaan, tetapi menunaikan kewajiban pembayaran zakat tidak melalui Baitulmal. Hal ini juga disebabkan bahwa masyarakat wajib zakat di Aceh masih bebas memilih apakah membayar zakat melalui Baitulmal ataupun membayar secara langsung kepada *asnaf*. Walaupun ini bertentangan dengan qanun, tetapi disebabkan tidak adanya tindakan yang tegas terhadap undang-undang zakat maka masyarakat Muslim masih bebas untuk memilih saluran pembayaran zakat. Umumnya masyarakat Aceh memahami bahwa zakat adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan tidak mesti melalui institusi formal tetapi juga bisa secara langsung kepada penerimanya. Terlebih lagi penegakan undang-undang zakat dengan adanya ancaman denda masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Hal ini dikarenakan pemberlakuan undang-undang zakat kurang cukup waktu untuk melakukan sosialisasi. Karena itu, dapat dirumuskan bahwa pengetahuan

⁴² Aidit, G, *Zakat: Suatu Tinjauan*, (Petaling Jaya: Penerbit IBS Buku Sdn Bhd, 1998), h. 89.

⁴³ Yusuf Qardawi, *Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam*. Terj. Metacorp, (Kuala Lumpur: Penerbit IBS Buku Sdn Bhd, 1998), h. 148.

zakat didapati memberi pengaruh kepada kepatuhan membayar zakat namun berhubungan secara negatif.

5. Aspek Kepercayaan kepada Baitulmal

Dari analisis korelasi, didapati bahwa hasil penelitian mengenai pengaruh faktor kepercayaan kepada Baitulmal terhadap ketaatan masyarakat untuk membayar zakat melalui Baitulmal tersebut adalah positif. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam kenyataannya masyarakat Aceh pada awal-awal pembentukan institusi Baitulmal tidak banyak mendapat informasi tentang kewenangan institusi formal zakat, sehingga kebanyakan orang belum mengetahui secara pasti bahwa Baitulmal adalah institusi formal pungutan zakat. Dengan demikian, diduga belum timbulnya kepercayaan masyarakat kepada Baitulmal, karena masyarakat kurang mengetahui adanya kadar transparansi yang dijadikan acuan oleh Baitulmal yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan mereka kepada Baitulmal. Oleh karena itu, pengurus Baitulmal harus selalu meyakinkan masyarakat bahwa pengelolaan zakat oleh institusi tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna melalui berbagai kebijakan yang transparan, jujur, adil, seksama, dan mematuhi rambu-rambu syariat Islam.

6. Aspek Kemudahan Cara Membayar Zakat

Faktor kemudahan mekanisme pembayaran zakat yang disediakan oleh Baitulmal terhadap kepatuhan zakat adalah positif. Hal Ini berarti bahwa faktor kemudahan pembayaran zakat merupakan faktor penting bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat melalui Baitulmal. Kemudahan yang disediakan oleh Baitulmal seperti dalam bentuk pemotongan gaji bagi pegawai negeri atau swasta, sehingga dapat memudahkan kesediaan mereka untuk membayar zakat melalui Baitulmal. Rendahnya pungutan zakat melalui Baitulmal pada waktu ini diantaranya disebabkan kemudahan pembayaran zakat seperti konter-konter pungutan zakat yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa faktor kemudahan mekanisme pembayaran zakat yang disediakan oleh Baitulmal merupakan faktor penting yang dapat memberi pengaruh kepada kepatuhan masyarakat untuk membayar zakat melalui institusi tersebut.

E. Langkah-langkah Strategis Optimalisasi Pungutan Zakat

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, maka setidaknya ada beberapa langkah penting dan strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pungutan zakat oleh Baitulmal, diantaranya: 1) Berkaitan dengan faktor demografi, maka perlu dilaksanakannya konsep-konsep tarbiyah dengan pendekatan yang lebih intensif untuk memberi pemahaman yang benar terhadap masyarakat tentang kelebihan-kelebihan termasuk efektifitas apabila zakat yang mereka salurkan dikelola oleh institusi formal pungutan zakat seperti Baitulmal. Dengan demikian akan mendorong mereka bersungguh-sungguh dan patuh untuk membayar zakat melalui Baitulmal. 2) Berkaitan dengan faktor keimanan, maka perlu dilakukan peningkatan keimanan individu wajib zakat melalui pendekatan agama dalam menjalankan perintah Allah Swt termasuk dalam hal pembayaran zakat. Dalam hal peningkatan religiusitas masyarakat, peran pemerintah sangat diperlukan terutama dalam menciptakan kondisi dan situasi yang nyaman bagi mereka dalam menjalankan ibadahnya. Peningkatan keimanan juga dapat dilakukan melalui ceramah-ceramah, diskusi-diskusi agama, dan pengajian-pengajian yang semestinya pemerintah juga turut terlibat dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. 3) Diharapkan pihak yang terkait dalam urusan zakat dapat menjalankan qanun zakat secara konsisten, tegas, dan berkesinambungan kepada individu wajib zakat yang tidak suka membayar zakat melalui Baitulmal. Namun, sebelum hal ini dilakukan sebaiknya pihak berkompeten perlu melakukan sosialisasi yang intensif, pengertian, dan pendekatan yang tepat untuk memastikan bahwa individu wajib zakat bersedia membayar zakat melalui Baitulmal. 4) Faktor kemudahan mekanisme pembayaran zakat melalui institusi resmi pungutan zakat seperti pembayaran zakat secara online, pola pemotongan gaji, dan memperbanyak sentra-sentra pungutan zakat dalam lingkungan masyarakat. 5). Dalam hal hubungannya dengan pajak, perlu mengambil langkah-langkah yang sesuai, efektif dan tepat yaitu dengan menjadikan zakat sebagai *rebate* kepada pajak, bukan lagi sebagai pengurang pendapatan kena pajak seperti yang diberlakukan sekarang ini. Hal demikian menjadi suatu insentif bagi pembayar zakat untuk membayar zakat melalui Baitulmal. 6). Mengenai pengaruh faktor lingkungan yang didapati bahwa pengaruh rekan sekerja, saudara dan kenalan memainkan peranan penting dalam meningkatkan ketaatan membayar zakat. Oleh sebab itu, peningkatan pendidikan, penerangan, dan penjelasan yang cukup perlu dilakukan oleh Baitulmal untuk merubah pola pikir masyarakat. Dengan demikian perubahan pola pikir (*mindset*) masyarakat, tentu akan lebih menyadari keutamaan

pembayaran zakat melalui institusi formal. Di samping itu, Baitulmal sendiri perlu memperbaiki diri secara terus-menerus demi meningkatkan pelayanan, efektifitas pengelolaan, dan transparansi terutama dalam hal distribusi dana zakat supaya tepat sasaran.

F. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diberikan kesimpulan dan saran yang bermakna bagi optimalisasi peran Baitulmal Aceh dalam pungutan zakat dari para muzakki sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (1) Undang-undang Nomor 11/2006 dan Qanun Nomor 10/2007 telah mengukuhkan peran negara dalam pengelolaan zakat yang kemudian dilimpahkan kewenangan ini kepada Baitulmal. (2) Pungutan zakat yang telah dilakukan Baitulmal di Provinsi Aceh terdapat masih sangat rendah (116 milyar) jika dibandingkan dengan potensi zakat yang diperkirakan ada di Aceh mencapai 1.6 Trilyun. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pungutan zakat oleh Baitulmal adalah sebagai berikut; faktor Qanun zakat, demografi/ lingkungan, keimanan, pengetahuan masyarakat tentang zakat, kepercayaan kepada Baitulmal dan faktor kemudahan cara membayar zakat.

Dengan demikian, apabila Baitulmal ingin mengoptimalkan peran pengelolaan zakat (pemungutan, pendistribusian, dan pemanfaatan), maka perlu diperhatikan beberapa langkah strategis dan penting diantaranya: (1) Penerapan qanun yang tegas dan jelas termasuk didalamnya sanksi hukum bagi yang lalai menunaikan kewajiban zakat. (2) Meningkatkan pelaksanaan pendidikan masyarakat mengenai manfaat zakat, dengan konsep-konsep tarbiyah yang pendekatannya lebih intensif bagi memberi pemahaman yang benar. Pendekatan ini bertujuan bagi memberikan informasi tentang kelebihan-kelebihan apabila zakat yang mereka salurkan dikelola oleh Baitulmal. Dengan demikian akan mengakibatkan mereka bersedia untuk membayar zakat melalui Baitulmal [.]

REFERENSI

- Aidit, G, *Zakat: Suatu Tinjauan*, (Petaling Jaya: Penerbit IBS Buku Sdn Bhd, 1998).
 Alex Inkeles and David H. Smith. *Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries*, (Cambridge: Harvard University Press, 1974).

- Allingham, M.G, and Sandmo, A, "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis", *Journal of Public Economics* , No. 1, 1972.
- Amin Abdullah, M, "Telaah Hermenitis Terhadap Masyarakat Muslim Indonesia," dalam *Kontektualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, ed. Muhammad Wahyuni Nafis, et al, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Arrington, C. E, and Reckers, P.M.J, "A Social-psycological Investigation into Perceptions of Tax evasion", *Accounting and Business Research Journal* No. 16 , 1985.
- Atho Mudzhar, M, "Social History Approach to Islamic Law". *Al-Jâmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Edisi 61, 1998.
- _____, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).
- Aziz, A, *Gelagat Organisasi: Teori, isu dan Aplikasi*, (Malaysia: Pearson Prentice Hall, 2003).
- Borck, Rainald, "Income Tax evasion and the penalty Structure", DIW Berlin: European Public Choice Society Conference in Berlin, 16 Oct. 2004.
- Cartwright, D, and Zander, *Group Dynamics: Research and Theory*. Ed. 3. (New York: Harper and Row Publishers, 1968).
- Chorvat, Terrance, "Tax Compliance and the Neuroeconomics of Intertemporal substitution". *National Tax Journal*, No.5, 2007, George Mason University.
- Dahlan, Abdul Aziz. et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999).
- Damanhur, "Kesan pelaksanaan cukai pendapatan dan penguatkuasaan zakat terhadap gelagat kepatuhan membayar zakat pendapatan di Aceh". *Desertasi*, tidak diterbitkan, (Kuala Lumpur: Pascasarjana, Jabatan Syariah dan Ekonomi Universiti Malaya, 2006).
- Galbiati, R, and Zanella, "The tax evasion social multiplier: Evidence from Italy", (Italy: Econpubblica, Bocconi University, 2008).
- Hasbi Amiruddin, M, *Perjuangan Ulama Aceh Di Tengah Konflik*, (Yogyakarta: Ceninnets Press, 2004).
- Hasbi Amiruddin, M, *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Trans. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, (Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2003).
- Hindriks, J, and Myles, "Tax Compliance and Evasion". *International Public Economics Journal*, The MIT Press, 2006.

- Hite, P.A, “An Application of Attribution Theory in taxpayer non Complisnce research”, *Public Finance*, Vol. 42, No. 1, 1987.
- Hooker, MB, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial*, ed. Ilham B. Saenong, trans. Iding Rosyidin Hasan, (Bandung: Mizan, 2003).
- Izzud-Din, *Pakistan*, “Islam and Economics: Failure of Modernity”. *International Journal of Middle Wast Studies*, Vol. 33, No. 2, 2001.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, “The Application of Islamic Law in Indonesia: The Case Study of Aceh”, *Journal of Indonesian Islam*, Vol.1, No.1, (Chiang Mai: Silkworm, 2007).
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Galang Press, 2002).
- Kamil, M.I, “Kesan Persepsi Undang-undang dan Penguatkuasaan Zakat terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji”. *Makalah*, Seminar Muzakarah Zakat. Fakulity Ekonomi University Kebangsaan Malaysia 16 July 2002.
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Mesjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, (Bandung: Mizan, 2001).
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973).
- Marzi, A, “Zakat dan Pajak Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Suatu analisis terhadap Pengelolaan Zakat dan Pajak di Kota Banda Aceh”, *Tesis*, tidak diterbitkan, (Medan: Program Pascasarjana, Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004).
- Minhaji, Akh. 1998, “Islamic Law under the Ottaman Empire”, dalam *The Dynamics of Islamic Civilization*. Ed. Yudian Wahyudi, Akh. Minhaji and Amirul Hadi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).
- Monzer, Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terjemahan dari *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Nazaruddin A.W, “Agihan dan manfaat zakat jasa (gaji, pelaburan dan upah kepakaran), kajian kes di propinsi Aceh”. *Disertasi* (Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999).
- Nazaruddin A.W, dkk, *Laporan Hasil Penelitian Potensi Zakat Mal di Aceh*, tidak dipublikasikan, (Banda Aceh: Baitulmal Provinsi Aceh, 2014).

- Naziruddin, and Sabri, A.Majid, "The influence of religiosity, Income and Consumption on Saving behavior: The case of International Islamic University Malaysia", *Proceedings*, Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam, Mac 2002. Yogyakarta-Indonesia, 2002.
- Nirwan, N, "Institusi Zakat dan Implementasinya di Indonesia". *Disertasi*, tidak dipublikasi, (Malaysia: Fakultas Pengajian Islam University Kebangsaan Malaysia, 1999).
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasih, 2000).
- Ridwan Muhammad,. "Sistem dan prosedur mendirikan BMT", dalam *Panduan Kongres Nasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wat Tamwil* Jakarta: PINBUK, 2-5 Desember 2005.
- Rusjdi, Ali Muhammad, "Revitalisasi Syariat Islam di Aceh ; Solusi dan Implementasi (Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggreo Aceh Darussalam)", *Makalah*, Seminar Penerapan Hukum Syariat di Aceh, 12 February 2003. Logos-IAIN Ar-Raniry.
- Spicer, M. W, and Lustedt, S. B, "Understanding tax evasion". *Publik Finance Journal*, No. I, 1976.
- Srinivasan, T.N, "Tax evasion ; A model". *Journal of Public Economics*, Nomor 2, 1973.
- Sugihen, Bahrein T, *Perubahan Sosio-Kultural Dan Sikap Proses Modernisasi*, (Banda Aceh: Beuna Citra, 2009).
- Tuzova, Yelena, "A Model of Tax Evasion With Heterogeneous Firms", *Journal of International Law*, Vol. 69, No. 2, 2009, (Minnesota, Amerika Serikat, University of Minnesota.
- Vogel, J, "Taxation and Public Opinion in Sweden". *National Tax Journal*, No. 27, 1974, h. 499-513. Wallschutzky, I.G, "Possible Causes of Tax evasion". *Journal of Economics Psychology*, No. 5, 1984.
- Watanabe, S, "Income Tax evasion: A theoretical analysis". *Public Choice Studies Journal*, No. 8. 1987.
- Weigel, R. H. et. al., "Tax Evasion Research: a critical appraisal and theoretical model". *Journal of Economics Psychology*, No. 8, 1987.
- Yitzhaki, S, "A Note on Income Tax evasion". *Journal of Public Economics*, Vol. 3, No. 2, 1974.

Yusuf Qardawi, *Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam*. Terj. Metacorp, (Kuala Lumpur: Penerbit IBS Buku Sdn Bhd, 1998).

Zallum, Abdul Qadir, *Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul ‘Ilmi Lil Malayin, 1983).